



BUPATI BANGLI

PROVINSI BALI

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI BANGLI

NOMOR ... TAHUN ..

TENTANG

PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS
USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA
BADAN LAYANAN UMUM PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah/unit organisasi bersifat khusus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional pada Dinas yang memberikan layanan secara profesional dan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli.
8. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD Puskesmas.
9. Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya adalah warga negara Indonesia yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memenuhi syarat dan diangkat sebagai pegawai pada BLUD Puskesmas.
10. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dapat berupa gaji dan insentif, yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsional, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja, yang diterima oleh dan merupakan hak Pegawai, yang diberikan oleh UPTD Puskesmas dalam rangka melaksanakan tugas dalam suatu

jabatan atau melaksanakan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang BLUD.

11. Cuti Pegawai yang selanjutnya disebut Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

PENGADAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) BLUD dapat mengangkat Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (3) Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara kontrak.
- (4) Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat melalui pelaksanaan pengadaan.
- (5) Pengadaan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Bupati.
- (6) Pengadaan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. pengangkatan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 3

- (1) Setiap BLUD Puskesmas melakukan perencanaan pengadaan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan daftar kebutuhan pengadaan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (3) Daftar kebutuhan pengadaan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan yang

dilengkapi dengan usulan formasi setiap BLUD Puskesmas untuk mendapatkan persetujuan pengadaan.

- (4) Persetujuan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. pokok persoalan;
 - b. pra anggapan;
 - c. fakta dan data yang mempengaruhi;
 - d. analisis kebutuhan; dan
 - e. kesimpulan dan saran.

Bagian Ketiga

Pengumuman

Pasal 4

- (1) Berdasarkan persetujuan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Panitia Pengadaan Dinas Kesehatan mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat terhadap pengisian Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui *website* Dinas Kesehatan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. formasi lowongan pegawai;
 - b. persyaratan; dan
 - c. jadwal seleksi.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak persetujuan pengadaan diberikan.

Bagian Keempat

Pelamaran

Pasal 5

- (1) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, setiap orang yang memenuhi syarat untuk menjadi Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya melakukan pelamaran dengan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan.
- (2) Pelamar mengajukan lamaran dengan memilih unit penempatan di masing-masing UPTD Puskesmas sesuai jabatan yang dilamar.
- (3) Lamaran disampaikan kepada Dinas Kesehatan untuk diverifikasi.
- (4) Pemeriksaan berkas administrasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak penutupan pengumuman formasi.
- (5) Pelamar yang dinyatakan lulus verifikasi, dapat mengikuti seleksi.
- (6) Pelamar yang dinyatakan lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan pada *website* Dinas Kesehatan.

Bagian Kelima

Pembentukan Tim Seleksi

Pasal 6

- (1) Seleksi dilaksanakan melalui pembentukan tim pelaksanaan seleksi.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas tim pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Seleksi

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang dinyatakan lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), dapat mengikuti seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seleksi kompetensi dasar;
 - b. seleksi kompetensi bidang;
 - c. pemberian nilai afirmasi; dan
 - d. tes wawancara.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengetahuan;
 - b. keahlian;
 - c. keterampilan;
 - d. integritas;
 - e. kepemimpinan;
 - f. pengalaman; dan
 - g. dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (5) Pelamar yang telah lulus seleksi administrasi berhak melanjutkan ke tahap seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang.
- (6) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan metode *computer assisted test*.
- (7) Pemberian nilai afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada calon pelamar yang memiliki masa pengabdian pada Puskesmas dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan pengabdian dari instansi tempat bekerja.
- (8) Seleksi melalui tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diperuntukan bagi peserta yang sudah lulus seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang.
- (9) Pelaksanaan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan oleh tim pelaksanaan seleksi.

- (10) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara.
- (11) Hasil pelaksanaan seleksi disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (12) Bupati menyampaikan persetujuan hasil pelaksanaan seleksi melalui Kepala Dinas Kesehatan untuk diumumkan.
- (13) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sejak persetujuan hasil pelaksanaan seleksi diberikan.

Bagian Ketujuh

Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang dinyatakan lulus seleksi berdasarkan hasil pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ayat (11) diumumkan melalui *website* Dinas Kesehatan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pemberitahuan mengenai pelamar yang lulus seleksi.
- (3) Setiap orang yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pendaftaran kembali paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diumumkan.
- (4) Dalam hal pernyataan lulus seleksi telah diumumkan dan terdapat peserta yang mengundurkan diri, tim pelaksanaan seleksi melakukan pergantian dengan mengambil peserta yang memiliki nilai tertinggi yang tidak lulus seleksi.
- (5) Hasil seleksi yang telah diumumkan tidak dapat diganggu gugat.

Bagian Kedelapan

Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Pelamar yang diumumkan lulus seleksi diangkat menjadi Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerja.
- (3) Pengangkatan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 10

Setiap orang yang ingin melamar menjadi Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya, harus memenuhi persyaratan.

Pasal 11

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pegawai pada badan layanan umum daerah lainnya, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- c. tidak sedang menjadi sebagai pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pegawai pada badan layanan umum daerah lainnya, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan; dan/ atau
- f. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.

BAB IV

PENEMPATAN

Pasal 12

Penempatan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya dilaksanakan setelah pemberian Keputusan Pemimpin BLUD tentang pengangkatan pegawai.

BAB V

BATAS USIA

Pasal 13

Batas usia untuk melamar menjadi Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya ditentukan usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

BAB VI

MASA KERJA

Pasal 14

- (1) Masa kerja Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya ditentukan berdasarkan perjanjian kerja yang telah disepakati dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Perpanjangan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi yang ditetapkan kembali dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

- (3) Perpanjangan masa hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai mencapai batas usia tertentu.
- (4) Batas usia tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kedua

Hak

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Setiap BLUD Puskesmas memberikan hak terhadap Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya yang telah melaksanakan kewajiban.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. Cuti; dan
 - c. jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.

Paragraf 2

Gaji

Pasal 16

Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, merupakan imbalan kerja yang diberikan berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.

Paragraf 3

Cuti

Pasal 17

- (1) Setiap Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya diberikan Cuti berupa:
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti sakit; dan
 - c. Cuti melahirkan;
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persetujuan Pemimpin BLUD.

Paragraf 3

Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan

Pasal 18

- 1) Setiap Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya diberikan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan berupa:
 - a. jaminan hari tua;

- b. jaminan kesehatan;
 - c. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - d. jaminan kematian.
- 2) Jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 19

Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya wajib:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. bersedia ditempatkan di BLUD Puskesmas sesuai profesionalisme; dan
- i. mematuhi disiplin pegawai.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN

Pasal 20

- (1) Pemberhentian Pegawai dilakukan melalui:
- a. pemberhentian dengan hormat; dan
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal:
- a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa kerja;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menderita sakit yang menyebabkan pegawai yang bersangkutan tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari; dan/atau

- e. ketentuan perundang-undangan yang menyebabkan harus melepaskan jabatannya.
- (3) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954;
 - b. menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik;
 - c. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
 - d. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar.
- (4) Pemberhentian Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal
BUPATI BANGLI,

...

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

...

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN ...NOMOR ...